



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

DISTRIK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 70 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI SAWAHAN UNTUK MENGHIMPUN SUM -
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pe-
ngetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri Sa-
wahan perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang ber-
asal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri
terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan -
(BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
SMP Negeri Sawahan telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 14 Januari 1993 yang dihadiri oleh -
beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan akla-
masi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidik-
an senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) de -
ngan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebe-
sar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan -
untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga-
raan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Sawahan untuk menghimpun sum-
bangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut -
betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan -
yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan ba-
rang ;
- 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasio-
nal ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990
tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.22/ B18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Februari 1993 Nomor 214/I04.22/ B - 1993.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI SAWAHAN, UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Sawahan untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri Sawahan ;
- d. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- e. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 3 (tiga) kali angsuran.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun Musholla tahap I dengan biaya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri Sawahan sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib menaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri Sawahan.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri Sawahan.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 15 MARET 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
- 4.Sdr.Anggota Muspida Kab.Dati II Nganjuk ;
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
- 6.Sdr.Kakan Sospol Kab.Dati II Nganjuk;
- 7.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;

8. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda TK. II
Nganjuk ;
 12. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 14. Sdr. Camat di Sawahan ;
 15. Sdr. Kepala SMP Negeri Sawahan ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri Sawahan.
-